



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863548  
email : info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 09/STIKes-HTP/VII/2018/0215-A


### Tentang PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK GIGI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : a Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru  
**MENIMBANG** : a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Program Studi D III Teknik Gigi pada STIKes Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menunjuk dan menetapkan Ketua Program Studi D III Teknik Gigi STIKes Hang Tuah Pekanbaru  
b bahwa untuk kepentingan dinas dan tertib administrasi dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru sebagai acuan bagi Ketua Program Studi D III Teknik Gigi STIKes Hang Tuah Pekanbaru  
c bahwa nama pejabat yang termuat dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi persyaratan sebagai Ketua Program Studi D III Teknik Gigi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- MENGINGAT** : 1 Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
2 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
3 Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
4 Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
5 Surat Keputusan Nomor : 034/YHT/PB/VI/2017 Tentang Penetapan dan Penunjukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru  
6 Keputusan Mendiknas Nomor : 899/D/I/2009 tanggal 06 April 2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi D III Teknik Gigi  
7 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291/HT.01/02/TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Mencabut surat keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru No .09/STIKes-HTP/I/2018/0215 tentang Penetapan Plt. Ketua Program Studi Diplom III Teknik Gigi STIKes Hang Tuah Pekanbaru atas nama **Jihan Natassa, AMTG, SKM, M.Kes**, tempat tanggal lahir **Jakarta, 21 Desember 1986**
- KEDUA** : Menunjuk dan Menetapkan saudara **Jihan Natassa, AMTG, SKM, M.Kes** tempat tanggal lahir **Jakarta, 21 Desember 1986** sebagai Ketua Program Studi D III Teknik Gigi STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- KETIGA** : Tugas Pokok fungsi dari wewenang Ketua Program Studi D III Teknik Gigi STIKes Hang Tuah Pekanbaru adalah memimpin pengelolaan administrasi dan teknis penyelenggaraan Prodi D III Teknik Gigi STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ketua Program Studi D.III Teknik Gigi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dapat melakukan koordinasi dengan unsur-unsur terkait dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
- KELIMA** : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada mata anggaran STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- KEENAM** : Apabila ternyata dikemungkinan hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI PEKANBARU  
PADA TANGGAL 29 Juli 2018  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
HANG TUAH PEKANBARU  
KETUA

  
**H. Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes**  
No. Reg 10306114265

#### Yayasan Keresda Yih

- BPH Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. SPI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Badan Etnika Hukon STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Wakil Ketua I,II,III STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka PPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka PPMI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ketua Prodi di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka.BAAK STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. Dag Urusan dan Kepegawaian STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. Dag Keuangan dan Perlengkapan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mestinya
- Ascp